



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1098);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 016);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 04).
30. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 05);
31. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Desa adalah Kampung atau Kampung adat yang selanjutnya disebut Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
9. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Kampung;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung;
13. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat Perkam, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
17. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Petinggi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
19. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
20. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBK;
22. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
23. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui RKUK;
24. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui RKUK;
25. Program Wajib adalah Program kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kampung mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Kabupaten.
26. Program Pilihan adalah Program kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintahan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kampung.
27. Prioritas Pembangunan RT adalah usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan di tingkat RT dan masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
28. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
29. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

32. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung bertujuan untuk :

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan ADK; dan
- b. Memberikan acuan bagi Kampung dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai ADK.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
- b. Kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung;
- c. Kegiatan yang didanai oleh ADK dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- d. Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- e. Kewenangan Kampung mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung; dan
- f. Swakelola mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai ADK.

BAB III PENGUNAAN ADK

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADK diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Maksimal 30% dan bidang pelaksanaan pembangunan Minimal 50%, digunakan untuk program kegiatan wajib dan sisanya dialokasikan untuk program kegiatan pilihan.

- (4) Proritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan umum di Kampung.

BAB IV PROGRAM PRIORITAS

Bagian Kesatu Program Wajib

Pasal 5

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri :
- a. belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung, BPK dan Insentif Rukun Tetangga (RT);
 - b. penyelenggaraan musyawarah kampung;
 - c. penyelenggaraan perencanaan pembangunan kampung;
 - d. penataan tata ruang kampung;
 - e. penetapan dan penegasan tapal batas kampung; dan
 - f. pembangunan/rehab kantor petinggi satu atap.
- (2) Bidang Pembangunan Kampung, meliputi antara lain :
- a. pembangunan jalan pemukiman;
 - b. pembangunan jembatan penghubung jalan kampung;
 - c. penyediaan listrik kampung;
 - d. pembangunan infrastuktur yang menunjang program pertanian;
 - e. pembukaan badan jalan pertanian;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana kampung; dan
 - g. pembangunan, rehabilitasi, atau pengadaan penunjang kegiatan prioritas tingkat RT.
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi antara lain :
- a. Insentif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Kampung, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Karang Taruna.
 - b. penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan kampung yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Kampung, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Karang Taruna;
 - c. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat Kampung, Perlindungan Masyarakat (Linmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan Karang Taruna;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi antara lain :
- a. Peningkatan kapasitas Petinggi dan Aparatur Kampung;
 - b. Pelatihan Kasi dan kaur Pemerintah Kampung;

- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung;
- d. Peningkatan kapasitas Pengurus Bumkam/Bumkam Bersama;
- e. Peningkatan kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
- f. Peningkatan kapasitas kader teknis;
- g. Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan;
- h. Peningkatan kapasitas Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Kampung;
- i. Peningkatan kapasitas Kelompok Seni Budaya;
- j. Pelatihan RT; dan
- k. pengadaan perangkat teknologi tepat guna pendukung infrastruktur ekonomi.

- (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan Tetap Petinggi dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Kampung non PNS dialokasikan 80 % (delapan puluh per seratus) atau sama dengan Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah); dan
 - c. penghasilan tetap Perangkat Kampung dialokasikan 60 % (lima puluh per seratus) atau sama dengan 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Selain penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat kampung juga mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tunjangan Petinggi dialokasikan paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. tunjangan Sekretaris Kampung PNS/Non PNS dialokasikan paling tinggi 80% dari tunjangan Petinggi Kampung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi 60% sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan pengelola keuangan dan aset kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku diberikan kepada Tim pengelola paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- (4) Tim pengelola keuangan dan aset kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Petinggi , Sekretaris Kampung dan Kaur Keuangan;
- (5) Tunjangan pengelola keuangan dan aset Kampung jika diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Petinggi;

- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk BPK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tunjangan ketua BPK dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK paling tinggi 80% dari Tunjangan Ketua BPK atau sama dengan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberlakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk kurang dari 250 jiwa dialokasikan paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. jumlah penduduk 250 s.d 500 jiwa dialokasi paling tinggi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa dialokasikan paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (8) Operasional pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai paling tinggi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. dalam Wilayah Kecamatan Long Bagun, Long hubung dan Laham paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (9) Operasional BPK dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling tinggi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 7

Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Insentif Kepala Adat Kampung dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);
- b. Insentif Sekretaris Adat Kampung paling tinggi 90% dari Tunjangan Kepala Adat Kampung atau sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Insentif Anggota Adat Kampung paling tinggi 80% dari insentif Kepala Adat Kampung atau sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) orang per bulan;
- d. Insentif Pengurus TP-PKK dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang per bulan;
- e. Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang per bulan;
- f. Insentif LINMAS dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang per bulan; dan
- g. Insentif Pengurus Karang Taruna dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) orang per bulan;
- h. Insentif Pengurus Posyandu dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan.

Pasal 8

Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. operasional RT paling tinggi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. operasional LPM paling tinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. operasional TP-PKK paling tinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. operasional Lembaga Adat Kampung paling tinggi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. operasional LINMAS paling tinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- f. operasional Karang Taruna paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah); dan
- g. operasional Posyandu paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 9

Pembangunan dan/atau pengadaan kegiatan prioritas tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, diusulkan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati, dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam APBK wajib mengakomodir usulan kegiatan prioritas RT paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per RT;
- b. Kegiatan prioritas RT merupakan gagasan/usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- c. Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melibatkan pengurus RT sebagai TPK dan warga RT sebagai pekerja; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan prioritas RT harus dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan dari Petinggi sebagai PKPKK.

Bagian Kedua Program Pilihan

Pasal 10

(1) Program pilihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf b, antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, meliputi antara lain :
 - 1) penyusunan tata ruang kampung;
 - 2) pendataan Kampung;
 - 3) penetapan dan penegasan batas kampung;
 - 4) penyelenggaraan musyawarah kampung;
 - 5) pengelolaan informasi kampung;
 - 6) penyelenggaraan perencanaan kampung;
 - 7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
 - 8) penyelenggaraan kerjasama antar kampung;
 - 9) penyelenggaraan pemilihan petinggi;
 - 10) penyelenggaraan pemilihan lembaga kemasyarakatan kampung;
 - 11) penyelenggaraan pemilihan lembaga adat kampung; dan
 - 12) kondisi lainnya sesuai kondisi Kampung.
- b. Bidang Pembangunan Kampung, meliputi antara lain :
 - 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain :
 - a) selokan;
 - b) drainase;
 - c) saluran irigasi;

- d) pembangunan tribun / panggung kampung;
 - e) pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
 - g) pembersihan alur sungai; dan
 - h) infrastruktur kampung lainnya sesuai kondisi kampung.
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
- a) air bersih berskala Kampung;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan kampung seperti posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi kampung.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) perpustakaan kampung;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi kampung.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a) pengelolaan usaha hutan kampung;
 - b) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi kampung.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, meliputi antara lain :
- 1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, kehutanan dan perdagangan;
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pasar kampung;
 - 4) pembentukan Bumkam/Bumkam Bersama;
 - 5) penguatan permodalan Bumkam/Bumkam Bersama;
 - 6) pembukaan lahan kelompok tani;
 - 7) pembibitan tanaman pangan dan perkebunan;
 - 8) penggilingan padi;
 - 9) kolam ikan / keramba dan pembenihan ikan;
 - 10) sarana produksi pertanian dan perkebunan;
 - 11) sarana dan prasarana paska panen; dan
 - 12) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian/perkebunan.
- d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi antara lain :
- 1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4) Pemberian bantuan hari besar keagamaan;
 - 5) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 6) pembangunan dan rehab lamin adat;
 - 7) pembangunan / renovasi gedung balai pertemuan;
 - 8) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

- 9) penyelenggaraan peresmian/expo hasil kegiatan pembangunan kampung; dan
- 10) kegiatan lain sesuai kondisi kampung.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan ADK di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Pamf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M. AP	Ass. I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal, 20 Maret 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal, 20 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 14.